

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kejahatan terhadap mata uang rupiah selama ini dimata masyarakat lebih tertuju kepada kejahatan di bidang pemalsuan uang saja. Hal ini memang tidak mengherankan karena dari tahun ke tahun pemalsuan uang tergolong semakin semarak dan disamping itu pula setiap ada uang baru yang dilakukan BI (Bank Indonesia), tidak lama kemudian para penjahat tampaknya tidak mau ketinggalan, segera meniru uang baru yang sah tersebut. Kecanggihan para penjahat melakukan aksinya itu, terkadang sampai membuat masyarakat mengalami kesulitan antara membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu. Demikian kejahatan di Indonesia ditentukan oleh norma-norma hukum pidana positif Indonesia yang ditentukan oleh masyarakat Indonesia dewasa sekarang ini.

¹Moeljatno, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. hal

Akibat kejahatan ini uang rupiah yang beredar menjadi bertambah banyak dan akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan nilai rupiah. Inflasi akan bertambah tinggi, serta perekonomian nasional akan terpuruk.

Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, untuk saat ini perangkat hukum yang dimiliki masih lemah, sehingga hukum yang dijatuhkan rendah tidak seimbang dengan bahaya yang dapat ditimbulkan. Jika membicarakan mengenai kejahatan yang menyangkut pemalsuan uang ada baiknya terlebih dahulu mengetahui sedikit tentang fungsi Bank Indonesia, karena Bank Indonesia tugasnya menjaga kestabilan nilai uang rupiah.

Dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran Bank Indonesia mempunyai tugas pokok yang dapat diperinci lagi menjadi:²

1. Sebagai Bank Sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah.
2. Sebagai Sentral, Bank Indonesia adalah Bank Pusat bagi bank-bank lainnya. Di mana dalam urusan perbankan dan pengkreditan Bank Indonesia.

Sejalan dengan pembangunan Nasional, maka uang adalah faktor yang sangat penting menunjang dalam menunjang keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Definisi uang ialah sebagai berikut :³

Definisi uang menurut Iswardono, Sp., uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan waktu.

² Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1984, hal.57

³ *Ibid*, hal 4

Uang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu uang yang diterima oleh masyarakat sebagai penghasilan, upah, atau gaji berupa honorium, penerimaan bunga,

deviden dan sesuatu yang diterima dalam bentuk uang, selanjutnya akan dipergunakan sebagai investasi. Terjadilah suatu sirkulasi yang terus menerus dan berlanjut dalam pengeluaran dan penerimaan uang. Hal ini berarti uang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan masyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa gangguan atau hambatan yang berhubungan erat dengan fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar proses pembangunan. Tentu saja adanya gangguan dan hambatan tersebut akan berpengaruh pula pada kelancaran jalannya pembangunan Nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan atau perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan peningkatan tegas dan dikenai sanksi yang berat, sehingga dengan demikian sedikit-tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang lain yang beritikad tidak baik dan bertindak hal serupa.

Salah satu kasus yang menjadi bahan pengamatan dalam penulisan skripsi ini, yakni terhadap tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dan melawan hukum atas uang tersebut. Kongkritnya terhadap tindakan atau perilaku tindak pidana dengan jalan mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsukan.

Tindak pidana dengan jelas mengedarkan uang palsu tersebut, tidak lain merupakan proses terjadinya suatu tindakan pemalsuan uang, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dengan sengaja melawan hukum untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya guna kepentingan sendiri atau dengan cara bersama-sama dengan pihak lain. Mengapa dikatakan bahwa tindak pidana mengedarkan uang palsu itu merupakan upaya lanjutan dari tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pemalsuan uang atau pembuatan guna mengadakan perubahan pada uang yang ada saat ini, baik mengenai bahan maupun mengenai tulisannya. Misalnya uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali cetakan atau

tulisan atas nilai nominalnya yang berbeda, sehingga bagaimanapun juga perubahan terhadap nilai nominal tersebut adalah tindakan pemalsuan. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kesengajaannya untuk tersebut tidak lain menjadi tujuan yang terdekat yaitu dengan maksud untuk mengedarkannya.

Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu berbunyi sebagai berikut :⁴

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan uang, menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tidak dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindak pidana mengedarkan uang palsu tersebut akan dikenai pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada title x buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai hal pemalsuan uang logam, uang kertas Negara, dan uang kertas bank, yakni mulai Pasal 244 sampai dengan Pasal 252, 519, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Pasal IX sampai dengan Pasal XIII, Pasal 244 mengancam dengan hukuman yang berat, yaitu :⁵

Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan mata uang, uang kertas Negara, atau uang kertas Bank itu serupa dengan yang asli dan tidak dipalsukan dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1983, hal. 184

Melihat hukuman yang diancamkan demikian beratnya, hal ini berarti bahwa betapa beratnya sifat dari tindak pidana memalsukan uang atau mengedarkan uang palsu atau

dengan cara menyuruh mengedarkan. Tindak pidana mengedarkan uang palsu dan yang dipalsukan mempunyai tindak lanjut yang berbeda bila dibandingkan dengan tindak memalsukan uang dengan cara mengedarkan, disamping individu yang menjadi korban dan sebagian masyarakat pada umumnya menerima kerugian atas diedarkannya uang palsu tersebut.

Makin banyaknya uang palsu yang beredar berarti peredaran uang itu sendiri menunjukkan peningkatan dalam jumlah, sehingga di dalam hal ini akan berakibat terjadinya inflasi yang akan berakibat naiknya harga barang di pasaran yang sebenarnya tidak dikehendaki.

Sisi lain, mungkin hal ini memberikan kenaikan perkapita masyarakat, namun sesungguhnya keadaan yang demikian hanya semu belaka, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi yang pada akhirnya terciptalah suatu keadaan yang tidak stabil atas perekonomian masyarakat.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pengaturan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan peredaran uang palsu ?
- 2 Apakah kendala dalam mengungkap peredaran uang palsu di wilayah Polres Bangkalan?

⁵ *Ibid.*, hal. 184.

1.3 Tujuan Penulisan

- a) Agar proses pada saat penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan peredaran uang palsu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

- b) Agar kendala-kendala yang terjadi selama proses pengungkapan peredaran uang palsu dapat segera teratasi dan dapat memberikan solusi untuk masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Bangkalan

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian empiris yang dapat disebut juga penelitian lapangan⁶, maka penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer dan di dukung dengan data sekunder. Dengan menggunakan pendekatan normative dan empiris.

1.4.1 Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Wawancara dengan penyidik Bripta Arif Basuki anggota Polres Bangkalan
2. Wawancara dengan Jaksa Moh. Hartono SH yang sekarang menjabat sebagai Kasi Pidum.
3. Wawancara dengan beberapa korelasi untuk mencari informasi yang terkait penulisan skripsi ini.

⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014. Hal 53

2. Data sekunder diperoleh dari dokumen instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini, buku literature, peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan data kepustakaan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Berkas – Perkara NO.POL:BP/17/1/2007/SEK – SEPULU

1.4.2 Prosedur pengumpulan Data dan pengolahan Data

Data yang berasal dari para pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data yang diperoleh dari dokumen instansi yang terkait dengan materi penulisan skripsi ini, buku-buku literature dan data kepustakaan dikumpulkan dengan cara pencatatan kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3 Analisa Data

Analisa Data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan dan memberikan gambaran data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dan dipadukan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga hasilnya secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil data yang saya peroleh tersebut saya teliti dan saya klasifikasikan mana data yang mempunyai bobot dan dapat dijadikan sebagai materi untuk menyelesaikan masalah ini.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Pendahuluan saya letakkan dalam Bab I, karena merupakan awal dari penulisan skripsi ini yang akan memaparkan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, sehingga akan nampak lebih jelas dan mudah dimengerti.

Penjatuan pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu saya letakkan dalam Bab II, karena setelah memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai uang palsu dan pengedarannya akan dibahas secara khusus dengan segala aspek hukumnya.

Upaya penanggulangan terhadap pengedaran uang palsu saya letakkan dalam Bab III, karena dari dokumen instansi yang terkait, buku-buku literature dan dipadukan dengan

peraturan perundang-undangan tentang pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu dengan semua aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, akan dijumpai masalah-masalah yang perlu diselesaikan.

1.6 Keaslian Penulisan

Mengenai keaslian skripsi ini dapat dibuktikan dengan skripsi yang lain dengan tema yang sama hanya saja skripsi ini mengulas lebih detail dan mudah dimengerti, kasus yang terjadi juga di wilayah yang berbeda, penulis mengulas dan memperdalam kasus pemalsuan uang di wilayah bangkalan. Dari beberapa alasan dasar tersebut, mengamati bahwa permasalahan pokok tentang tindak pidana dengan cara mengedarkan uang palsu atau yang dipalsukan cukup menarik perhatian untuk dibahas. Sebagai landasan untuk berpijak dalam pengamatan penulis guna mewujudkan keinginan tersebut, maka melakukan studi kasus pengedaran uang palsu atau yang dipalsukan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bangkalan.